

ISSN 2087-3239

INFLASI

Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Vol. 2 No. 1 - Oktober 2011

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Universitas Pattimura



Alamat Redaksi:

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon

Jln. dr. Latumeten Kampus PPS Lt. 3

Email: jurnal.inflasi@mail.unpatti.ac.id

www: <http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo>

OTONOMI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh:

Albertus Lalaun

Politeknik Negeri Ambon

Ann Z. de Bell

Politeknik Negeri Ambon

ABSTRACT

Autonomy of Area of UU No. 32 Year 2004 representing rights, authority and obligation of otonomous area to arrange and manage xself business of governance and importance of local society as according to legislation. In this UU autonomous authorization to Area of Regency and Area of Town relied on ground of decentralization executed widely, reality and hold responsible.

Principle of autonomous Management area have to always beriorientasi of improvement of prosperity always pay attention to importance and aspiration which grow in society. Others the autonomous management area also have to guarantee compatibility of relation among other area, his meaning able to develop;build interregional cooperation to increase prosperity with and prevent interregional lameness. Matter which do not less important that autonomy of area also have to able to guarantee compatible relation among area with central government.

Original Earnings Area (PAD) one of source which must improving his growth, because PAD represent important indicator to fulfill mount finance-related governmental kemadirian. excelsior of Role of PAD to APBD hence progressively succeed the effort local government in defraying management of governance and area development.

Keyword : *Autonomous Area, Original Earnings Area (PAD)*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, landasan pemberian otonomi kepada daerah dan pembentukan Daerah Otonom adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 yang berbunyi "Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengintai dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 18, ditetapkan antara lain (Tri Nurmani Ariyanti, 2002).

1. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang
3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memusat tujuan politis maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi tersebut secara efektif.

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapaitas dan kebutuhannya. Dalam Negara yang majemuk seperti di Indonesia, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua penyusunan paket otonomi dalam perancangan. dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara baik dan bertanggung jawab, dimana mereka sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Konsep dan Pelaksanaan Desentralisasi Fisikal

Lebih jauh dikatakan (Simanjuntak, 2002) bahwa desentralisasi adminitratif merupakan pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan dalam penyediaan pelayanan umum. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparat di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fisikal di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pengeluaran atau belanja dengan memperbesar porsi di daerah. Transfer fiikal ke daerah dalam DAU tergantung kondisi masing-masing

daerah, diantaranya dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, kondisi geografis, kondisi dan potensi perekonomian daerah.

Menurut Simanjuntak (2002), pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut: *pertama*, pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*; *kedua*, SDM yang kuat pada pemda guna menggantikan peran pemerintah pusat, dan *ketiga* kesimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian keuangan atau *money follows finction*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekosentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan atas azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mewujudkan pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pembrian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) seta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses desentralisasi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fisik. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbangan fiskal antara pusat dan daerah dari pajak

yang dibagi hasilnya. Sedangkan fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat.

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang di gali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas dasar Pendapatan Daerah dan Pembiayaan dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan

Sumber pembiayaan daerah adalah terdiri dari :

1. Sisa perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di picu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 3 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.
- 5.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Diantaranya adalah :

1. Menurut Rochmat Soemitro :

- a. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- b. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*" nya digunakan untuk "public saving" yang merupakan sumber dana utama untuk membiayai "*public investment*".

2. Menurut Soparman Soemaamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dsalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut S.I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (^) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu di adakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas, 1989):

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (Equity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil dan horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertical, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)

Pajak hendaklah mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil "beban lebih" pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan administrative.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)

Ini berarti bahwa, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak di bayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
 2. Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas air
 3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambila dan Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan
- Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan Hotel
 2. Pajak Restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran
 3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan
 4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Perpajakan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Relatifnya rendah kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah disebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relative lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, kerana jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi pergantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Tempat Pelanggan.
 - d. Retribusi Terminal.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus.
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu. Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Proyek
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah).

Ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan Perusahaan Daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. Lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa Giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-Undang.

Dana Perimbangan

Ada tiga fungsi utama pemerintahan dalam pembangunan yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan lahirnya UU otonomi daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan (Halim, 2004: 191-192).

Menurut UU No, 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19,20, 21, dan 23, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari: bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan.
2. Bagian hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
3. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi diatas (UU Otonomi Daerah 2004).

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat dalam hal ini dapat menimbulkan:

1. Sisi *Government*

Tuntutan masyarakat cukuplah kuat terhadap good government dalam sektor pemerintahan relatif rendah, karena masyarakat tidak pernah merasa uangnya dicuri.

2. Ketergantungan terhadap para pembayar pajak

Pada umumnya pembayaran pajak yang besar adalah konglomerat dan professional atau eks patriot menyebabkan penerimaan Negara menjadi rentan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bukan hanya mengurangi tekanan (permintaan) masyarakat terhadap akuntabilitas dan transportasi sektor pemerintahan tetapi juga mengurangi keinginan dari sisi pemerintahan dan sisi penawaran untuk melakukan hal yang serupa.

Hal ini seandainya semua masyarakat membayar pajak penerimaan pemerintah dapat meningkat, jumlah ini bukan hanya mampu menutup deficit anggaran tetapi sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah.

PENUTUP

Penerimaan Asli Daerah (PAD) masih memiliki peran yang relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, sehingga anggaran daerah khususnya anggaran Dati II, sangat tergantung pada transfer yang berasal dari pusat.

Hampir separuh lebih dari Dati II di Indonesia, PAD hanya bisa membiayai kurang dari 10% pengeluaran totalnya. Ini sangat menyulitkan bagi Dati II untuk bisa melaksanakan otonomi secara nyata. Meskipun undang-undang yang baru (No. 25/1999) sudah menawarkan formulasi mengenai sumber penerimaan daerah yang jauh lebih maju, diperkirakan peranan PAD tetap akan marjinal. Untuk itu revisi terhadap UU No. 8/1997 sebagai dasar pengenaan PAD perlu dilakukan mengingat aturannya tak memberikan kreativitas bagi daerah untuk menggali penerimaan secara lebih intensif. Otonomi daerah tidak harus ditandai oleh tingginya kewenangan daerah yang tinggi dalam merumuskan perpajakan. Otonomi dalam memutuskan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat di daerahnya jauh lebih penting daripada otonomi dalam perpajakan. Tetapi mengingat PAD daerah di Indonesia masih sangat rendah, maka usaha-usaha yang diarahkan pada peningkatan PAD perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan masalah keadilan, efisiensi dan stabilitas dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Ardiansyah, Dani. 2001. *Konstruksi Penerimaan Pajak daerah Terhadap PAD di Daerah Pemerintah Kota Blitar*. Skripsi pada FE UMM.
- Azhari, A. Samudra (1995), *Perpajakan di Indonesia, Kuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- B. Hirawan, Susiyati (1990), "Perpajakan Perundang-Undangan Pajak dan Retribusi daerah dilihat dari Manajemen Keuangan", disampaikan dalam rangka seminar sehari Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Brata Kusumah, Dedy (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martines Vasques. 2000. *An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance an Future Prospect*. George State University. Andrew Young School of Policy studies. Working Paper.
- Devas, Nick (1995), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Davey, KJ. (1998), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta.
- Elmi, Bachrul (2002), *Keuangan Pemerintahan Daerah Otonomi di Indonesia*, UI-Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Refisi*, UPP AMP YKPN, Jakarta.
- Hariyadi, Jasagung dan Kifliansyah, dalam Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP, AMP YKPN, Jakarta.
- Ismail, Munawar (2001), *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*, telaah Ekonomi Volume 2.
- Kuncoro, Mudrajat (2004), *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno (1999), *Ekonomi Publik*, BPFE EGM, Yogyakarta.

Munawir. S. (1992), *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jakarta.
Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas dan Bertanggung Jawab.
Simanjuntak, (2002), *fiskal need dan fiskal capacity dalam ranga Optimalisasi PAD*, Departemen Keuangan.